

Nomor Wk/5-b/ RA / 43 /Pgm/ 2000

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

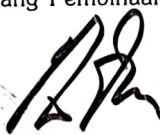
PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a : R A BAITUS SALAM
2. Alamat Jalan/Dukuh : JAGANG RT 02 RW V
Kelurahan/Desa : GADINGAN
Kecamatan : MOJOLABAN
Kab/Kodya : SUKOHARJO
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada tanggal : 1 JULI 2000
Oleh : YAYASAN TALIMUL ISLAM

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 21 Agustus 2000
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


Drs H MUSLIMAN
NIP . 150047682



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 651 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL BAITUS SALAM DESA GADINGAN KECAMATAN
MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 996/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Baitus Salam Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Baitus Salam Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BAITUS SALAM DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Baitus Salam Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

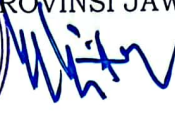
KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/43/Pgm/2000 tanggal 21 Agustus 2000.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,


MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 691 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
BAITUS SALAM DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Baitus Salam
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110125
3	Alamat Madrasah	Jalan Jagang RT 02 RW V Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ta'limul Islam

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Baitussalam Gadingan
2	Alamat Madrasah	Jagang RT 01 RW 05 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ta'limul Islam Solo
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 14 Juli 2010 Adib Sujarwadi, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4032.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD